



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu dibentuk Inspektur Pembantu Khusus yang memiliki kewenangan menangani pengawasan bersifat khusus selain melaksanakan pengawasan reguler;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 55);
 8. Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, dan Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dijabat oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;

- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- g. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu I melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada:

- a. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- c. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- e. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- f. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- g. perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- h. perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- i. Sekretariat Daerah;
- j. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Kecamatan Tanjung Redeb dan kelurahan di wilayahnya;
- l. Kecamatan Biatan dan kampung di wilayahnya;
- m. Kecamatan Batu Putih dan kampung di wilayahnya;
- n. Kecamatan Talisayan dan kampung di wilayahnya; dan

- o. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lintas unsur.
- (2) Inspektur Pembantu II melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada:
- a. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - h. Kecamatan Sambaliung Kelurahan dan kampung di wilayahnya;
 - i. Kecamatan Teluk Bayur Kelurahan dan kampung di wilayahnya;
 - j. Kecamatan Kelay dan kampung di wilayahnya; dan
 - k. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lintas unsur.
- (3) Inspektur Pembantu III melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada:
- a. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - d. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - e. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - f. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - g. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan;
 - h. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - i. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - j. perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

- k. Kecamatan Gunung Tabur Kelurahan dan kampung di wilayahnya;
 - l. Kecamatan Pulau Derawan dan kampung di wilayahnya;
 - m. Kecamatan Maratua dan kampung di wilayahnya; dan
 - n. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lintas unsur
4. Setelah Bagian Ketiga Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Khusus

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dijabat oleh seorang Inspektur Pembantu Khusus yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional secara khusus terhadap penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan kasus tertentu, audit investigatif, pencegahan korupsi dan kegiatan pengawasan lainnya yang bersifat ad hoc sesuai penugasan dari Inspektur serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Daerah;
 - c. pembinaan dan pengawasan fungsional secara khusus terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
 - d. penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan kasus tertentu, audit investigatif, serta kegiatan pengawasan lainnya yang bersifat ad hoc sesuai penugasan dari Inspektur;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - f. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah;

- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah;
- h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- i. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 13B

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu Khusus sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. mempelajari dan mengumpulkan peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Khusus sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan;
- c. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan supaya tercapai kinerja yang baik;
- d. menyusun program pengawasan;
- e. mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional secara khusus terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan kasus tertentu, audit investigatif, serta kegiatan pengawasan lainnya yang bersifat ad hoc sesuai penugasan dari Inspektur;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung di Daerah;
- i. melaksanakan pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- l. menyusun laporan kerja Inspektur Pembantu Khusus baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 13C

Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara khusus yang mencakup penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan kasus tertentu, audit investigatif, serta kegiatan pengawasan lainnya yang bersifat *ad hoc* sesuai dengan penugasan dari Inspektur.
- b. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- e. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi;
- f. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah;
- g. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- h. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- i. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- j. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- k. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- l. perangkat Daerah yang menangani pelayanan terpadu satu pintu;
- m. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- n. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- o. perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Kecamatan Biduk-Biduk dan kampung di wilayahnya;
- q. Kecamatan Tabalar dan kampung di wilayahnya; dan
- r. Kecamatan Segah dan kampung di wilayahnya;
- s. penyelenggaraan urusan pengawasan yang bersifat mandatory;
- t. penyelenggaraan urusan kegiatan pencegahan korupsi; dan
- u. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lintas unsur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Mei 2026

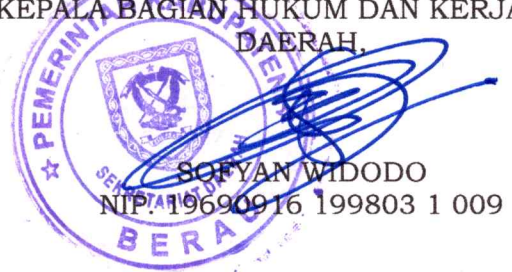
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 NOMOR 10

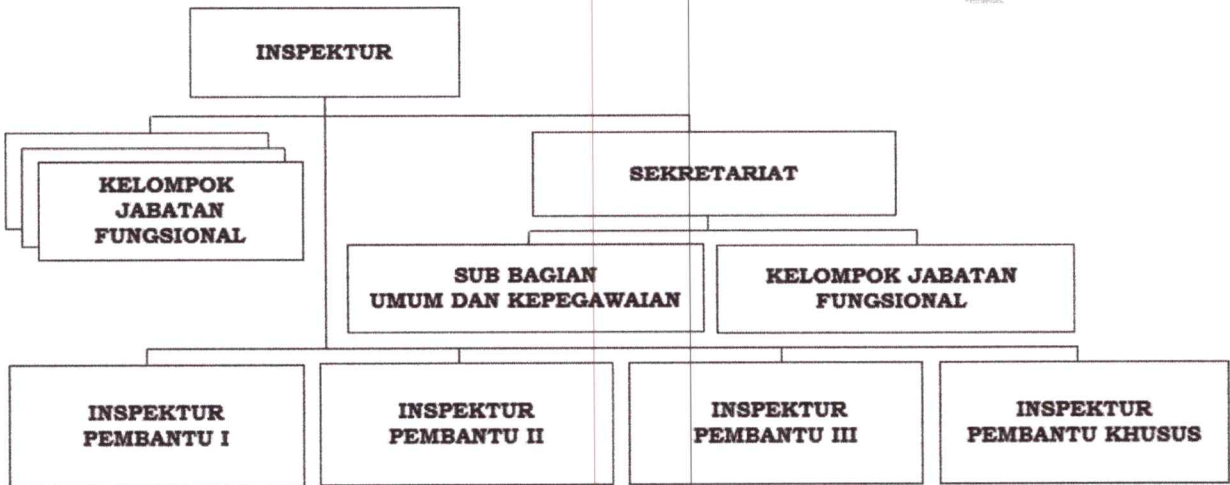
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,



SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009